

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 3667/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *3-12-2021* saya **Asep Jayusman**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

Wahyu Hidayat bin Jana, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Kampung Bojongpicung RT 02 RW 03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten cianjur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor: 3667/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 24 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyu Hidayat bin Jana) terhadap Penggugat (Cicah Cahyati binti Karnim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tidak bertemu dengan tergugat, selanjutnya Surat pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa untuk di teruskan kepada tergugat.*

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Aparat Desa Bojongpicung*

Tergugat,

Wahyu Hidayat bin Jana

Jurusita Pengganti,

Asep Jayusman

Diterima di Desa Bojongpicung,

RADI SURYAM